



KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 156 TAHUN 1982

TENTANG

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN—
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 13 Mei 1982 Nomor Ku. 100/335/BAPPE-DA/IV/1982 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Mei 1982 Nomor 6/251/BAPPEDA/Hk/1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Lampung Tengah tanggal : 15 Pebruari 1982
Nomor : OP.820/25/17/1982
2. Kabupaten Lampung Utara, tanggal : 3 Pebruari 1982
Nomor : Kep.13/DPRD-LU/82,
- tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabu-

paten-kebuapten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

**Memperhatikan
Pula**

: Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;

1. Kabupaten Lampung tanggal : 17 Pebruari 1982,
Tengah, Nomor : B/12/B.V/HK/1982
2. Kabupaten Lampung tanggal : 18 Maret 1982
Utara, Nomor : KU.400/B.20/SD.
III/Hk/1982,

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang

1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri ;
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat

1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun Anggaran 198 Nomor : T.L.N. Nomor 3216) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pemangunan dan Pemugaran Pasar ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan,

Menteri Koordinator Bidang EKUIIN/Ketua BAPPE-
NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21
Mei 1981 :

Nomor : 112 Tahun 1981
Nomor : 300/KMK. 03/1981
Nomor : 216/A/Kpb/IV/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan
Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun
1981/1982 ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang ber-

sangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten mulai tahun ke 6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten yang bersangkutan harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 14 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Tanjung Karang/Teluk Betung,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimakslumi.—

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 158 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN PASAR
TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN-KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Lampung Tengah 1. Pasar Way Jepara 2. Pasar Cendrawasih Metro	Rp. 125.000.000,- Rp. 275.000.000,- ----- Rp. 400.000.000,-	Pemugaran Pemugaran
2.	Kabupaten Lampung Utara 1. Pasar Tata Kerya Abung Timur 2. Pasar Liwa Balik Bukit	Rp. 190.000.000,- Rp. 60.000.000,- ----- Rp. 250.000.000,-	Pemugaran Pemugaran

Jakarta, 14 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.